



PUTUSAN

Nomor : 05 / PID.B / 2014 / PN.DOM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : IKRAMAN IBRAHIM ;
- Tempat lahir : Dompu;
- Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 05 Mei 1971;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Petani ;
- Pendidikan : SMP ;

Terdakwa	tidak	didampingi	Penasihat	Hukum
-----				
Terdakwa	ditangkap	pada	tanggal	14 Nopember
2013 ;	-----			
Terdakwa	ditahan	dengan	penahanan	RUTAN
oleh:-----				
1	Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013;			
2	Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;-----			
3	Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014;-----			
4	Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 07 Pebruari 2014 ;-----			
5	Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 08 Pebruari 2014 s/d tanggal 08 April 2014;-----			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-03/ DOMPU/01.14 tertanggal 12 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa IKRAMAN IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IKRAMAN IBRAHIM selama 1 (satu) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;  
-----
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) buah bolpoin ;-----
  - 1 (satu) buah spidol warna merah ;-----
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka ;-----
  - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka ;-----
  - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka ;-----
  - 5 (lima) lembar kertas paifo ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

  - Uang sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----
- 4 Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perk : No. PDM-03 / DOMPU /01.14 tertanggal 08 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa Terdakwa IKRAMAN IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2013, bertempat didalam rumah Terdakwa IKRAMAN IBRAHIM di Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang memeriksa dan mengadili , barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi-saksi M.SAIHUN , SYARIFUDDIN, dan MUH. SOFYAN HIDAYAT (Anggota Polres Dompu), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan permainan judi togel atau kupon putih , kemudian dari informasi tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi-saksi M.SAIHUN, SYARIFUDDIN dan MUH. SOFYAN HIDAYAT berangkat menuju ke rumah Terdakwa , setelah sampai di rumah Terdakwa , saksi-saksi dimaksud melihat seseorang yang masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian keluar lagi dengan diantar oleh Terdakwa sampai luar rumahnya , seterusnya Terdakwa menjemur pakaian di luar rumahnya setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam para saksi itu juga masuk di dalam rumahn Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka dan membandingkan angka-angka kedalam kertas rekapan, selain itu juga para saksi mendengar bunyi sms dari handphone Terdakwa dan setelah dilihat ternyata sms tersebut berisi angka-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka/ nomor yang dipesan oleh pembeli , disamping melihat aktifitas tersebut para saksi di dalam rumah Terdakwa juga melihat barang-barang berupa alat-alat untuk melakukan permainan judi togel , yakni uang dengan jumlah sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka, 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka, 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu ;-----

Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor dari para pembeli baik lewat sms handphone maupun datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian setelah pemasangan memberikan nomor yang dipasang beserta uang taruhannya, dan setelah Terakwa menerima nomor yang dipasang berikut uangnya , kemudian Terdakwa merekap nomor dan uang pemasangan tersebut sambil menunggu nomor yang keluar, seterusnya apabila ada nomor yang keluar dari para pemasang maka Terdakwa akan membayarkan uang kepada pembeli, dan sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka uang akan diserahkan kepada pengepul ;-----

----  
Bahwa nomor yang dipasang ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Sedangkan uang yang dipergunakan untuk membeli kupon atau nomor tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terhingga dan apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka apabila angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka apabila angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka apabila angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel apabila dapat menjual kupon putih dengan jumlah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) dan selain sebagai pengecer terkadang Terdakwa juga sebagai pemasang /pembeli.Permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu , yakni senin, rabu, kamis , sabtu dan minggu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permainan judi jenis kupon putih didasarkan pada untung-untungan saja dan pengharapan untuk menang dengan cara memasang angka/nomor apabila nomor /angka yang dipasang keluar maka pemasang menjadi pemenang dan mendapat uang berlipat ganda dari Bandar dari uang yang dipasang , namun sebaliknya apabila nomor/angka yang dipasang tidak keluar maka uang yang dipasang menjadi milik Bandar dan Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan uang dari pemasang yang menang. Terdakwa melakukan permainan judi togel tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----

## Subsidiar ;-----

-----

Bahwa Terdakwa IKRAMAN IBRAHIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi-saksi M.SAIHUN , SYARIFUDDIN, dan MUH. SOFYAN HIDAYAT (Anggota Polres Dompu), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan permainan judi togel atau kupon putih , kemudian dari informasi tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi-saksi M.SAIHUN, SYARIFUDDIN dan MUH. SOFYAN HIDAYAT berangkat menuju ke rumah Terdakwa , setelah sampai di rumah Terdakwa , saksi-saksi dimaksud melihat seseorang yang masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian keluar lagi dengan diantar oleh Terdakwa sampai luar rumahnya , seterusnya Terdakwa menjemur pakaian di luar rumahnya setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam para saksi itu juga masuk di dalam rumahn Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka dan membandingkan angka-angka kedalam kertas rekapan, selain itu juga para saksi mendengar bunyi sms dari handphone Terdakwa dan setelah dilihat ternyata sms tersebut berisi angka-angka/ nomor yang dipesan oleh pembeli , disamping melihat aktifitas tersebut para saksi di dalam rumah Terdakwa juga melihat barang-barang berupa alat-alat untuk melakukan permainan judi togel , yakni uang dengan jumlah sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka, 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu ;-----

Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) sebagai pengecer dengan cara menerima pesanan nomor dari para pembeli baik lewat sms handphone maupun datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian setelah pemasang memberikan nomor yang dipasang beserta uang taruhannya, dan setelah Terdakwa menerima nomor yang dipasang berikut uangnya, kemudian Terdakwa merekap nomor dan uang pemasang tersebut sambil menunggu nomor yang keluar, seterusnya apabila ada nomor yang keluar dari para pemasang maka Terdakwa akan membayarkan uang kepada pembeli, dan sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka uang akan diserahkan kepada pengepul ;-----

Bahwa nomor yang dipasang ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Sedangkan uang yang dipergunakan untuk membeli kupon atau nomor tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terhitung dan apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka apabila angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka apabila angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka apabila angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel apabila dapat menjual kupon putih dengan jumlah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selain sebagai pengecer terkadang Terdakwa juga sebagai pemasang /pembeli. Permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;-----

Permainan judi jenis kupon putih didasarkan pada untung-untungan saja dan pengharapan untuk menang dengan cara memasang angka/nomor apabila nomor /angka yang dipasang keluar maka pemasang menjadi pemenang dan mendapat uang berlipat ganda dari Bandar dari uang yang dipasang, namun sebaliknya apabila nomor/angka yang dipasang tidak keluar maka uang yang dipasang menjadi milik Bandar dan Terdakwa akan mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuntungan uang dari pemasangan yang menang. Terdakwa melakukan permainan judi togel tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ---

## Saksi I.

### M.SAIHUN;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan menandatangani BAP ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi bersama rekannya yakni saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUH. SOFYAN HIDAYAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi togel ;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat , saksi bersama dengan rekan-rekannya tersebut menuju rumah Terdakwa sesampainya di lokasi mereka melakukan pengamatan terhadap gerak-gerik Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat seseorang masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian keluar lagi diantar oleh Terdakwa sampai luar rumah selanjutnya Terdakwa menjemur pakaian di luar rumahnya, ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam rumahnya , saksi bersama rekan-rekannya tersebut langsung menangkap Terdakwa dan membawa masuk Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- , 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka , 4 (empat) lembar kertas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka , 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka , 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu , yang menurut Terdakwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan judi

togel ;-----

- Bahwa saat di dalam rumah Terdakwa tersebut, handphone milik Terdakwa berbunyi yang setelah dilihat adalah bunyi sms tentang angka-angka / nomor yang dipasang oleh pembeli ;-----

- Bahwa saat ditanyakan mengenai izin , Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi togel ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;  
-----

**Saksi** IL.MUH. SOFYAN

**HIDAYAT** ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan menandatangani BAP ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi bersama rekannya yakni saksi M.SAIHUN dan saksi SYARIFUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi togel ;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat , saksi bersama dengan rekan-rekannya menuju rumah Terdakwa sesampainya di lokasi mereka melakukan pengamatan terhadap gerak-gerak Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat seseorang masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian keluar lagi diantar oleh Terdakwa sampai luar rumah selanjutnya Terdakwa menjemur pakaian di luar rumahnya, ketika Terdakwa hendak masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahnya , saksi bersama rekan-rekannya tersebut langsung menangkap Terdakwa dan membawa masuk Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa ;-----

- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- , 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka, 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka , 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu , yang menurut Terdakwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan judi togel ;-----
- Bahwa saat di dalam rumah Terdakwa tersebut, handphone milik Terdakwa berbunyi yang setelah dilihat adalah bunyi sms tentang angka-angka / nomor yang dipasang oleh pembeli ;-----
- Bahwa saat ditanyakan mengenai izin , Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi togel ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi sudah dipanggil secara patut akan tetapi berhalangan hadir maka di persidangan telah dibacakan keterangan saksi **SYARIFUDDIN** di bawah sumpah menurut agamanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 14 Nopember 2013 dan 05 Desember 2014 , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa maka pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , saksi bersama saksi M.SAIHUN dan saksi MUH.SOFYAN HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- , 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- , 2 (dua) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 5 (lima) lembar kertas païto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu , yang menurut Terdakwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan judi togel ;-----

- Bahwa saat di dalam rumah Terdakwa , saksi mendengar handphone milik Terdakwa berbunyi yang setelah dilihat adalah bunyi sms tentang angka-angka / nomor yang dipasang oleh pembeli ;-----

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah pengecer togel ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan III , Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu , Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena Terdakwa telah melakukan permainan judi togel sebagai pengecer;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menjemur pakaian lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa masuk ke dalam rumahnya dan didalam rumah terdengar bunyi sms hp yang isinya tentang nomor togel yang dipasang oleh pembeli ;-----
- Bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi togel ini sebagai mata pencahariannya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai pengecer telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar Undang-Undang namun Terdakwa tetap melakukannya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi togel ;-----
- Bahwa permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu , yakni senin, rabu, kamis , sabtu dan minggu ;-----
- Bahwa Terdakwa menunggu pembeli nomor yang memasang nomor baik yang datang langsung maupun yang lewat sms, ada yang dua angka, tiga angka dan empat angka lalu nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut Terdakwa tulis di potongan kertas lalu setelah jam 15.00 Wita , Terdakwa rekap selanjutnya uang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Terdakwa setor ke Pengepul , baru sekitar jam 19.00 Wita diketahui nomor \_\_\_\_\_ yang keluar ;-----

- Bahwa apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka , angka yang dibeli keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka , angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka jika angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- , 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka , 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka , 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu , yang menurut Terdakwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan judi togel ;-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak \_\_\_\_\_ dan istri ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi- saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : -----

- 2 \_\_\_\_\_ (dua) \_\_\_\_\_ buah bolpoin ;-----
- 1 \_\_\_\_\_ (satu) \_\_\_\_\_ buah spidol \_\_\_\_\_ warna merah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka ;-----
- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka ;-----
- 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka ;-----
- 5 (lima) lembar kertas paito ;-----
- 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berawal informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa telah melakukan permainan judi togel sebagai pengecer maka pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja , Kabupaten Dompu, petugas Polisi yakni saksi M.SAIHUN, saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUH.SOFYAN HIDAYAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjemur pakaian lalu dibawa masuk ke dalam rumahnya, dimana pada saat di dalam rumah Terdakwa terdengar bunyi sms dari handphone milik Terdakwa yang isinya tentang nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli kupon putih ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjadikan permainan judi togel ini sebagai mata pencahariannya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai pengecer telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar Undang-Undang namun Terdakwa tetap melakukannya ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel;-----
- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu , yakni senin, rabu, kamis , sabtu dan minggu dengan cara Terdakwa menunggu pembeli nomor yang memasang nomor baik yang datang langsung maupun lewat sms, ada yang dua angka, tiga angka dan empat angka lalu nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut Terdakwa tulis di potongan kertas kemudian setelah jam 15.00 Wita , Terdakwa rekap dan uang hasil penjualan Terdakwa setor ke Pengepul , barulah sekitar jam 19.00 Wita diketahui nomor yang keluar ;-----  
-----
- Bahwa benar ketentuannya apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kemudian angka yang dibeli keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka kemudian angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka jika angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ;-----  
-----
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- , 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- , 2 (dua) buah bolpoin , 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka , 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka , 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka, 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu , yang menurut Terdakwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan judi togel ;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yg didakwakan Penuntut Umum ;-----

-----  
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni :-----

Primair: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;----

Subsidaire: perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

## 1 Barang

siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IKRAMAN IBRAHIM** telah cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;  
-----

## 2 Tanpa

hak :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel sebagai pengecer, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- 3 Dengan sengaja melakukan atau memberikan kesempatan berjudi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas diketahui bahwa berawal informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa telah melakukan permainan judi togel sebagai pengecer maka pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, petugas Polisi yakni saksi M.SAIHUN, saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUH.SOFYAN HIDAYAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan cara Terdakwa menunggu pembeli nomor yang memasang nomor baik yang datang langsung maupun yang lewat sms, ada yang dua angka, tiga angka maupun empat angka lalu nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut Terdakwa tulis di potongan kertas, setelah jam 15.00 Wita, Terdakwa rekap selanjutnya uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor ke Pengepul, barulah sekitar jam 19.00 Wita diketahui nomor yang keluar ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam permainan judi togel ini apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, angka yang dibeli keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka jika angka yang dipasang keluar akan memperoleh uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga permainan judi togel ini bersifat untung-untungan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- , 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka , 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka , 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka , 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu , yang menurut Terdakwa barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan judi togel ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel ini dilarang oleh Undang-Undang namun Terdakwa tetap menjadikan permainan judi togel ini sebagai mata pencahariannya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai pengecer telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. Sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu: -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa namun bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- , 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah , 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka , 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka , 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka , 5 (lima) lembar kertas paito dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu , akan disebutkan dalam amar putusan;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan-Peraturan Hukum lainnya ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa IKRAMAN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKRAMAN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

• 2 (dua) buah bolpoin ;-----

• 1 (satu) buah spidol warna merah ;-----

• 1 (satu) lembar kertas rekapan bertuliskan angka ;-----

• 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka ;-----

• 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka ;-----

• 5 (lima) lembar kertas paito ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

• 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

• 7 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

• 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

• 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna abu-abu ;-----  
Dirampas untuk Negara ;-----

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Dompu pada hari Senin , tanggal 17 Pebruari 2014 oleh kami , FIRDAUS, SH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Ketua Majelis , I.GUSTI PUTU YASTRIANI, SH, dan FAQIHNA FIDDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMMAD IYA ,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh YUNI PRIYONO , SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**I. GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**FAQIHNA FIDDIN, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**FIRDAUS, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUHAMMAD IYA, SH.**